

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pajak

3.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang sifatnya dapat dipaksakan dan dipungut berdasarkan Undang-undang, serta tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo; 2011 : 1)

Terdapat beberapa pengertian atau defenisi dari pajak berdasarkan pendapat para ahli yang tampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Menurut P. J. A. Andriani yaitu : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum atau Undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari beberapa defenisi diatas yang telah dimukakan oleh beberapa ahli bahwa teradapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu sebagai berikut

- a. Pajak adalah peralihan kekayaan dari orang/badan kepada pemerintah.
- b. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.

- d. Tidak ada kontraprestasi atau jasa timbal balik dari Negara yang dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak.
- e. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik pusat maupun daerah. Artinya pemungutan tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta yang orientasinya adalah keuntungan.
- f. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah secara rutin untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

3.1.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Dasar hukum pemungutan pajak diatur berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi : “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang”.

Dasar hukum pajak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia terdiri dari :

1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007.
2. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
3. UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994.
4. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 24 Tahun 2000.
5. UU No. 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009.
6. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2009.

7. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2000.
8. UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2000.
9. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 1999.
10. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

3.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2009 : 14) fungsi pajak dibagi 2 (dua), yakni :

1. Fungsi *Budgetair Finansial*
Fungsi Budgetair Finansial yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
2. Fungsi *Regulerend/Mengatur*
Fungsi Regulerend/Mengatur yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.
Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut :
 - a. Pemberian fasilitas bebas pajak terhadap pengusaha yang membuka lapangan usaha didaerah terpencil.
 - b. Pengean pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan Dalam Negeri.
 - c. Pengean Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk Dalam Negeri.

3.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu:

3.1 Berdasarkan penggolongannya, pajak dikelompokkan atas :

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : PPh, PPN, PPn NM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.2 Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan atas :

a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

3.3 Berdasarkan Lembaga Pemungutannya pajak dikelompokkan atas :

a. Pajak Pusat

pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : PPh, PPN, PPn BM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

- Contoh Pajak Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Contoh Pajak Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

3.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6) dijelaskan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak, yang dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Stetsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stetsel, yaitu :

a. Stetsel Nyata

Pengenaan pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stetsel Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang.

c. Stetsel Campuran

Stetsel ini merupakan kombinasi antara stetsel nyata dan stetsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar Negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan identitas kebangsaan Wajib Pajak bersangkutan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- Wajib pajak bersifat pasif.
- Utang pajak akan timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Pemerintah (Fiskus).

Salah satu contoh pajak yang masih menggunakan sistem ini adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan mau tidak mau akan melibatkan masyarakat dari semua lapisan, yakni mereka yang memiliki, menguasai, atau mengambil manfaat dari bumi dan atau bangunan sebagai subjek pajak (wajib pajak).

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

- Wajib pajak aktif (mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang).
- Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Salah satu contoh pajak yang masih menggunakan sistem ini adalah Pajak penghasilan (PPn), pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn.BM).

c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke-tiga (bukan pemerintah dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dalam sistem ini wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ke-tiga selain fiskus dan Wajib Pajak.

Contohnya dalam pajak penghasilan pasal 21 dimana pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun dan sebagainya yang kepadanya disertai tanggung jawab untuk memotong pajak atas penghasilan yang mereka bayarkan.

3.2 Pajak Daerah

3.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.2.2 Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 2 jenis Pajak Daerah, yaitu:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.3 Pajak Reklame

3.3.1 Pengertian Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

3.3.2 Dasar Hukum Pajak Reklame

Dasar Hukum Pajak Reklame :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak

Reklame.

3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2007.

3.3.3 Subyek Pajak Reklame

Subyek pajak menurut Undang-undang Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

1. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

3.3.4 Obyek Pajak Reklame

Pada dasarnya reklame dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Reklame Tetap atau Permanen adalah reklame yang bersifat tetap atau tidak berubah selama bertahun - tahun kecuali ada bencana atau perusahaan yang bersangkutan mengalami kebangkrutan. Pembayaran pajaknya adalah dibayar dimuka dan untuk jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Harus dibayar lunas setelah melalui perijinan.
2. Reklame Insidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara temporer dengan durasi waktu harian, mingguan, dan bulanan. Pembayaran pajaknya dilakukan sesuai kebutuhan yang termasuk dalam kategori Reklame Insidental adalah :
 - a. Reklame yang meliputi : spanduk, umbul- umbul, cover board, banner.
 - b. Reklame yang terbuat dari bahan triplek atau sejenisnya, disebut baliho.
 - c. Reklame lainnya termasuk balon udara dan selebaran.

Sesuai dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2002 tentang pajak reklame ada beberapa macam jenis atau obyek reklame, yaitu :

1. Reklame Papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kuyu, plastik, kerlas, fibre glass, kaca, batu, logam, alat penyinar, atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk

lampu pijm atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan.

2. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
3. Reklame Melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang digantungkan pada suatu benda milik pribadi lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 m/lembar.
4. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
5. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik.
6. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
7. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, pesawat atau lain sejenisnya.
8. Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan ataupun diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan diperagakan melalui pesawat televisi.
9. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata - kata yang diucapkan atau suara yang ditimbulkan dan atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.

3.4 Kewajiban Penyelenggaraan Izin Reklame

3.4.1 Tata Cara Permohonan Penyelenggaraan atau Pemasangan Izin Reklame

1. Untuk mendapatkan izin pemasangan atau penyelenggaraan reklame, pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota lewat Kepala DPPKAD Semarang dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan.
 - b. Nama dan alamat Wajib Pajak.
 - c. Jenis dan isi reklame yang akan dipasang.
 - d. Bunyi kata - kata, kalimat dan penjelasannya.
 - e. Pernyataan kesanggupan memasang lampu penerangan untuk papan reklame jenis Billboard.
 - f. Lokasi yang dimohon dan telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari instansi terkait.
 - g. Dalam hal pemasangan reklame dengan konstruksi harus dilampiri dengan gambar rencana bangunan, volume bangunan dan denah bangunan yang telah mendapatkan persetujuan rekomendasi dari instansi terkait.
 - h. Tanda tangan dan nama terang Wajib Pajak.
2. Walikota berhak menolak permohonan izin pemasangan reklame apabila :
 - a. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan di atas.
 - b. Dianggap mengganggu ketertiban, keamanan lalu lintas jalan, norma-norma kesusilaan pandangan dan estetika keindahan.
3. Surat Permohonan tersebut di atas harus disampaikan kepada Walikota selambat- lambatnya 7 hari sebelum dipasangnya reklame.
4. Pemberian dan atau penolakan permohonan izin penyelenggaraan reklame disampaikan kepada pemohon

selambat-lambatnya 1 bulan terhitung sejak diterimanya surat penyelenggaraan reklame.

5. Masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan ketentuan di atas (selambat-lambatnya sebelum berakhirnya masa izin reklame).
6. Izin penyelenggaraan reklame diberikan setelah pemegang izin membayar pajak reklame, jaminan biaya pembongkaran dan pembayaran lain sesuai ketentuan yang berlaku.

3.4.2 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

3.4.2.1 Dasar Pengenaan Pajak

Sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kota Semarang No.2 Tahun 2002 tentang dasar pengenaan tarif:

1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai Sewa Reklame (NSR).
2. NSR sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas :
 1. NJOPR,dan atau
 2. NSPR
3. NJOPR dan NSPR sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
4. NJOPR sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditentukan oleh faktor-faktor :
 - a. Biaya pembuatan;
 - b. Biaya pemeliharaan reklame;
 - c. Biaya pemasangan reklame;
 - d. Jenis Reklame yang dipasang.
5. NSPR sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan kawasan dan kelas jalan.

3.4.2.2 Tarif Pajak Reklame

Sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah No.2 Tahun 2002 tentang tarif pajak reklame.

- a. Reklame Megatron sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Reklame Papan/Billboard sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. Reklame Kain sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- d. Reklame Melekat/Stiker/Poster sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- e. Reklame Selebaran sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- f. Reklame Berjalan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- g. Reklame Kendaraan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- h. Reklamen Udara sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- i. Reklame Suara sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- j. Reklame film/Slide sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- k. Reklame Peragaan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

3.4.3 Cara Menghitung Besarnya Pajak Reklame

Cara menghitung pajak reklame sudah memiliki dasar hukum sesuai dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 2 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame.

Cara menghitung besarnya pajak reklame adalah sebagai berikut :

- Pasal 5
 1. Dasar Pengenaan Pajak adalah NSR yang ditetapkan oleh Waliota.
 2. NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
 - a. NJOPR; dan
 - b. NSPR.
 3. Dalam hal obyek pajak tidak dapat diketahui atau dihitung NJOPR dan NSR maka NSR dapat dihitung dari bukti otentik dan atau nilai kontrak.

- Pasal 6

NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan nilai penyelenggaraan reklame yang ditentukan oleh faktor-faktor :

- a. biaya pembuatan reklame;
- b. biaya pemeliharaan reklame;
- c. biaya pemasangan reklame; dan
- d. jenis reklame yang dipasang.

- Pasal 7

1. NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan kawasan atau kelas jalan.
2. Kawasan atau kelas jalan diklasifikasikan berdasarkan faktor :
 - a. tingkat kepadatan;
 - b. sudut pandang; dan
 - c. lebar jalan.
3. Masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi bobot dan score.
4. Klasifikasi kawasan dan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

- Pasal 8

1. Faktor penentu tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diukur dari jumlah reklame terpasang dibagi dengan panjang jalan dan diberi bobot 50% (lima puluh persen).
2. Faktor penentu sudut pandang diukur dari jumlah persimpangan dan arah arus lalu lintas diberi bobot 35% (tiga puluh lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Sudut pandang 5 = score 10
 - Sudut pandang 4 = score 8

- Sudut pandang 3 = score 6
 - Sudut pandang 2 = score 4
 - Sudut pandang 1 = score 2
3. Lebar jalan diberi bobot 15% (lima belas persen) dengan ketentuan sebagai berikut :
- Lebar jalan 26,5 m – 29 m = score 10
 - Lebar jalan 23,5 m – 26 m = score 9
 - Lebar jalan 20,5 m – 23 m = score 8
 - Lebar jalan 17,5 m – 20 m = score 7
 - Lebar jalan 14,5 m – 17 m = score 6
 - Lebar jalan 11,5 m – 14 m = score 5
 - Lebar jalan 8,5 m – 11 m = score 4
 - Lebar jalan 5,5 m – 8 m = score 3
 - Lebar jalan 2,5 m – 5 m = score 2
 - Lebar jalan < 2 m = score 1

- Pasal 9

Hasil penjumlahan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai dasar penentuan klasifikasi Kawasan atau Kelas Jalan.

- Pasal 10

Besarnya NSPR Kawasan atau Kelas Jalan dihitung berdasarkan pada Harga Sewa Lahan Titik penempatan dan Pemasangan Reklame, Harga Pasar yang berlaku atau ditetapkan secara jabatan.

3.4.4 Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak Reklame

Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak Reklame berdasarkan PERDA No.2 Tahun 2002 Kota Semarang:

1. Berdasarkan isian formulir SPTPD dihitung dan ditetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
2. Apabila Reklame Papan dipasang dalam satu bidang dimana warna bidang itu merupakan identitas suatu produk, maka pajak

reklame dihitung dari keseluruhan luas bidang tersebut.

3. Apabila Reklame Papan dipasang pada konstruksi reklame yang sudah terpasang, maka pajak dihitung sesuai ukuran reklame yang dipasang.
4. Reklame Kain berbentuk cover yang dipasang pada konstruksi pemasangan reklame maka pajak dihitung berdasarkan NSR sesuai lokasi dimaksud.
5. Reklame kain berbentuk cover yang dipasang pada reklame yang sudah terpasang, tetapi naskahnya berbeda dengan reklame tersebut, maka pajak dihitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Reklame Papan yang dibuat dengan suatu alat yang diatur sedemikian rupa sehingga dengan alat itu berturut-turut dapat ditampilkan bermacam-macam gambar atau tulisan, maka pajak dihitung berdasarkan jangka waktu dan luas reklame yang sama sesuai dengan banyaknya reklame yang ditampilkan.
7. Reklame Papan yang pemasangannya menggunakan bingkai atau batas, maka ukuran reklame dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya.
8. Reklame Papan yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horisontal, sehingga merupakan empat persegi panjang.
9. Reklam Papan yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya luasnya dihitung sesuai dengan rumurmencari luas.
10. Reklame Papan yang semata-mata memuat nama profesi atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang ukurannya melebihi $0,25 \text{ m}^2$, maka pajak dihitung sesuai luas reklame tersebut.

11. Reklame Papan yang ukurannya kurang dari $0,50 \text{ m}^2$, maka pajak dihitung sama dengan ukuran $0,50 \text{ m}^2$.
12. Apabila suatu reklame berbuhungan dengan sifatnya dapat digolongkan dalam jenis reklame yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan menurut lokasi dapat digolongkan dalam Kawasan dan Kelas Jalan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka pajak dihitung berdasarkan NSR yang paling tinggi.
13. Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan tambahan NSR dengan ketentuan ketinggian reklame sebagai berikut :
 - a. di atas 15 m s/d 30 m sebesar 20% dari NSR yang seharusnya;
 - b. di atas 30 m s/d 45 m sebesar 40% dari NSR yang seharusnya;
 - c. di atas 45 m s/d 60 m sebesar 60% dari NSR yang seharusnya;
 - d. di atas 60 m s/d 75 m sebesar 80% dari NSR yang seharusnya;dan
 - e. di atas 75 m sebesar 100% dari NSR yang seharusnya.
14. Berdasarkan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala DPKAD menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
15. Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak/kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
16. Apabila pajak reklame tidak dibayar sampai dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo maka reklame dapat diturunkan/dibongkar oleh Tim Pembongkaran Reklame Kota Semarang.

3.4.5 Masa Pajak

1. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

2. Masa pajak ditentukan sekurang-kurangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan.

3.4.6 Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota Semarang nomor 8 tahun 2007, tata cara pembayaran pajak reklame di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran Pajak Dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala DPKAD sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
2. Pembayaran pajak dilakukan di muka pembayaran pajak yang dilakukan sebelum reklame diselenggarakan.
3. Kepala DPKAD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
4. Wajib Pajak yang dapat mengangsur adalah apabila ditemukan data baru dengan diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD.

3.4.7 Tata Cara Penagihan Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota Semarang nomor 8 tahun 2007, tata cara penagihan pajak reklame di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
3. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana pada ketentuan (1) di atas, dikeluarkan oleh pejabat.
4. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
5. Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 hari

sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

6. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
7. Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 hari sejak tanggal Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal Pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
8. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
9. Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

3.4.8 Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi

Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Sanksi bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
2. Sanksi bunga dikenakan terhadap :
 - a. SKPDKB yang berkenaan dari hasil pemeriksaan atau pemeriksaan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; dan
 - b. SPTPD yang disampaikan dan telah ditegur secara tertulis.
3. Sanksi kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak sebagai akibat adanya data baru / novum

dengan menimbulkan SKPDKBT.

4. Sanksi kenaikan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila data baru tersebut dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
5. Sanksi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat pajak terutang dalam hal kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, sehingga pajak dihitung secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB.
6. Sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang terhadap :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak / kurang bayar; dan
 - b. Dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
7. Kepala DPKAD dapat melakukan pembongkaran atau penurunan terhadap reklame terpasang atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila :
 - a. tidak membayar pajak sesuai ketentuan;
 - b. tidak memasang plat/label lunas pajak; dan
 - c. tidak berijin.
8. Hasil pembogkaran, penurunan, penghentian reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

3.4.9 Tata Cara Pembetulan, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak

Hal-hal yang dapat menyebabkan pembetulan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak reklame dilakukan, antara lain:

1. Apabila terdapat kesalahan hitung atau kesalahan Pemeriksaan atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD Wajib Pajak dapat mengajukan pembetulan.
2. Kepala DPKAD dapat memberikan pengurangan Pajak yang

terutang dalam hal :

- a. Karena kondisi tertentu obyek pajak atau yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. Obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
3. Wajib Pajak dapat diberikan keringanan apabila reklame yang terpasang untuk kegiatan kepentingan sosial.
 4. Keringanan diberikan setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen).
 5. Pengajuan permohonan keringanan oleh Wajib Pajak diajukan kepada Kepala DPDK secara tertulis dan disertai dengan bukti-bukti yang sah.

3.4.9.1 Syarat untuk Mengajukan Pembedaan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Syarat-syarat untuk mengajukan pembedaan, pengurangan, keringanan dan pembebasan adalah :

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah kepada Kepala DPKAD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- b. Kepala DPKAD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- c. Apabila telah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud huruf b Kepala DPKAD tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembedaan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dianggap dikabulkan;
- d. Wajib Pajak harus dapat membuktikan alasan-alasan yang dikemukakan dalam hal mengajukan permohonan

pembetulan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; dan

- e. Kepala DPKAD berhak melakukan pemeriksaan dengan alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

3.4.10 Keberatan dan Banding

Keberatan bisa diajukan kepada kepala DPKAD sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2007 Pasal 26 :

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala DPKAD atas suatu
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
2. Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
3. Kepala DPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
4. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Banding bisa diajukan kepada kepala DPKAD sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2007 Pasal 27 dan 28 :

- Pasal 27

1. Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
2. Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

- Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

3.4.11 Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Tata cara pengembalian kelebihan pembiayaan pajak reklame sesuai

Perwal no.18 tahun 2007

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala DPKAD secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan masa pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
2. Kepala DPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan.
3. Apabila jangka waktu dilampaui, Kepala DPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
4. Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak atau lainnya,

kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak lainnya.

5. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala DPKAD memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
7. Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

3.4.12 Pendelegasian Kewenangan

Pendelegasian kewenangan tentang pajak reklame Perwal no.18 tahun 2007

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Tugas kewajiban dan kewenangan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek pajak reklame;
 - b. Menetapkan besarnya pajak;
 - c. Memungut, menagih dan menerima pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menerima dan menolak permohonan angsuran, penundaan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
 - e. Memberikan keputusan terhadap permohonan,

- pengembalian, kelebihan pembayaran pajak;
- f. Melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak;
 - g. Menyetorkan penerimaan pajak paling lambat 1x24 jam ke Kas Daerah;
 - h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas huruf a sampai dengan huruf g setiap bulan ke Walikota.

3.4.13 Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana pajak reklame Perwal no.18 Tahun 2007

1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
2. Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.


3.5 Permasalahan Dalam Penerapan Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Semarang

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penerapan pemungutan pajak reklame di kota semarang, anantara lain:

1. Realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah relatif lemah.
2. Sentralisasi kekuasaan pemerinth pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah.
3. Kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak.
4. Kurangnya pembinaan terhadap seluruh perangkat dinas.

5. Kurangnya pengkoordinasian pendapatan terhadap unit kerja penghasil pendapatan daerah.
6. Kurangnya kemampuan untuk mendengar, menanggapi dan mencari solusi dari keluhan staff, baik yang bertugas sebagai pendata, penganalisis data, perhitungan, penerbitan SKPD, ataupun penagihan.
7. Belum dapat diterapkannya sistem self assesment system dalam pemungutan pajak daerah.

Gambar 3.1



Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Menurut DPKAD Kota Semarang

STUDI KASUS
PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME TAHUN 2015

PT. X memasang reklame non rokok/miras di Jl. Veteran di Kota Semarang dengan ukuran 4 x 6m, sudut pandang 1 muka, dan asumsi NJOP Rp 5.095.000,00 dengan ketinggian 5 m dan masa pasang 1 tahun. Reklame menggunakan konstruksi dan berada di tanah negara, reklame bersinar.

1. Isi Reklame : Non (Rokok/ Miras)
2. Jenis : 1104.01.10 Bersinar/ Konstruksi
3. TempatPemasangan : MT. Hariono / Tanah Negara
4. Pnj x Lbr x Muka : 4m x 6m x 1Mk
5. Ketinggian : 5m
6. Lokasi / Kawasan : Perdagangan / Perniagaan
7. SudutPandang : 1 muka
8. Masa Pasang : 1 tahun

Tabel 3.1
Perhitungan Pajak Reklame Tahun 2015

NJOP	LUAS x TARIF NJOP REKLAME					JUMLAH NJOP
1 Muka	1 Mk x 24,m2 x Rp 125.000 / Th					Rp 3.000.000
NILAI TITIK	LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	KETINGG	LUAS REKLAME	JUMLAH NILAI TITIK
Bobot x Score	15 % x 9 1,35	25 % x 10 2,50	15 % x 2 0,30	20 % x 5 1,00	25 % x 5 1,25	6,40
Nilai Strategis	Nilai Titik x Harga Dasar					JUMLAH NILAI STRATEGIS
	6,4 X Rp 2.547.500 = Rp 16.304.000					
Tanah Negara	Prosentase dari nilai strategis					Rp 16.304.000
	100 % x Rp 16.304.000					
Ketetapan Pajak	Tarif x (NJOP + N. Strategis)					Jumlah Pajak
	20% x (Rp 3.000.000 + Rp 16.304.000)					Rp 3.860.800
Non (Rokok / Miras)						Rp 0
Uang Jaminan Bongkar 25 %	Pemasangan Baru / Perpanjangan					Rp 965.200
Retribusi Sewa Tanah Negara	Klas Jalan "PROTOKOL" Retribusi : ,002 x 5.095.000,x24,m2 x 52 mgg					Rp 12.717.120
Jumlah yang harus dibayar	(tujuh belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh rapuh)					Rp 17.543.120

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang